



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 12 /KPTS/DIKNAS/2008

T E N T A N G

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 2 LUBUKLINGGAU
DI KELURAHAN PETANANG KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 di Lubuklinggau yang beralamat di Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan jumlah murid sebanyak 29 Orang dan jumlah Tenaga pengajar 5 orang;
- b. bahwa untuk memperlancar proses Administrasi Sekolah dibidang Pendidikan khususnya Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diperjelas statusnya dengan melakukan penegerian Taman Kanak-kanak Negeri 2 Lubuklinggau sesuai dengan surat Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 2 Lubuklinggau Nomor 027/2/TKN II/2008 tanggal 4 Januari 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasioanal;
10. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasioanal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penegerian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 2 Lubuklinggau di Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional segera melengkapi semua Administrasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan oprasional kegiatan Belajar mengajar tersebut.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 FEBRUARI 2008



H. RUDUAN EFFENDI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sum-Sel
2. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
3. Inspektur Kota Lubuklinggau
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Lubuklinggau
5. -----Arsip-----